



PUTUSAN

No. 2002 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama : **ABD. HAKIM bin LAHUSENG;**
tempat lahir : Lancinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
umur / tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Kelapa, Kelurahan Lancinrang,
Kecamatan Pitu Rawa, Kabupaten Sidenreng
Rappang;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;
- 2 Nama : **ABD. RAHMAN alias LA KEMMANG bin MASSE;**
tempat lahir : Pinrang;
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 5 Juli 1977;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ABD. HAKIM bin LAHUSENG bersama Terdakwa II. ABD. RAHMAN alias LA KEMMANG bin MASSE dan lelaki La Tanra bin Mappe serta lelaki Bastian bin Salama (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun III, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni lelaki Muh. Yunus, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 09.30 WITA, lelaki La Tanra bin Mappe bekerja di kebun bersama istrinya kemudian sekitar jam 09.45 WITA korban datang menghampiri lelaki La Tanra bin Mappe sambil berlari dengan membawa sebilah parang dan langsung mencekik leher lelaki La Tanra bin Mappe kemudian mengancam dengan mengatakan siapa yang suruh kerjakan kebun ini kemudian lelaki La Tanra bin Mappe mengatakan “Ini milik mertua saya” kemudian korban mengatakan adakah surat-suratnya lalu dijawab oleh lelaki La Tanra bin Mappe ada di rumah mertua saya sambil menangkis tangan kiri korban yang mencekik leher lelaki La Tanra bin Mappe kemudian korban terus mendorong lelaki La Tanra bin Mappe dan ketika lelaki La Tanra bin Mappe melihat istrinya tidak berada di tempat kejadian, lelaki La Tanra bin Mappe lalu segera lari menuju kebun milik Lakemang namun tetap dikejar oleh korban tak lama kemudian datang lelaki Bastian bin Salama bersama Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemang bin Masse kemudian lelaki Bastian bin Salama mendekat ke arah belakang korban kemudian lelaki Bastian bin Salama memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat korban berbalik ke arah lelaki La Tanra bin Mappe lalu lelaki La Tanra bin Mappe langsung memarangi muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang dengan tangan kanan setelah korban kembali berbalik dan berhadapan dengan lelaki Bastian bin Salama kemudian lelaki La Tanra bin Mappe kembali memarangi leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan sesaat setelah lelaki La Tanra bin Mappe menganiaya korban kemudian disusul pula oleh Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng bersama Terdakwa II. Abd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman alias La Kemmang bin Masse dan lelaki Bastian bin Salama menebas dan memukul korban dengan menggunakan kayu hingga korban tersungkur di tanah dengan posisi muka menghadap ke bawah, melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng bersama Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse, lelaki La Tanra bin Mappe dan lelaki Bastian bin Salama segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Barukku Kab. Sidrap Nomor : 164/PKM-BRK/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani Jamal, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Muh. Yunus bin Lorong, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- 1 Terdapat mayat yang tertutup seprei warna putih bermotif bunga-bunga berwarna cokelat muda dengan posisi mayat telentang atau berburjur dengan posisi badan menghadap dari timur ke barat, kaki mayat terdapat pada seluruh badan;
- 2 Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun;
- 3 Rambut kepala berwarna hitam, lurus, pendek, terdapat luka robek pada dahi dengan ukuran panjang : dua belas sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam : dua sentimeter. Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran : panjang lima koma lima sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter;
- 4 Keadaan mata tertutup;
- 5 Luka robek pada pelipis kanan dengan panjang : sembilan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dalam : satu sentimeter;
- 6 Luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang : enam belas sentimeter, lebar : dua sentimeter, dalam : tiga koma lima sentimeter;
- 7 Luka memar pada punggung belakang bagian bawah dengan diameter lima belas sentimeter.
- 8 Luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran : panjang empat sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam : nol koma lima sentimeter;
- 9 Luka robek pada lutut sebelah kanan dan patah tulang lutut dengan ukuran : panjang sebelas sentimeter, lebar : tiga sentimeter, dalam : tujuh sentimeter;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Alat kelamin : scrotum dan penis tidak ada kelainan;

Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ditemukan terdapat banyak luka robek sebab kematian adalah kegagalan sirkulasi karena kehilangan volume darah dalam jumlah yang banyak yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ABD. HAKIM bin LAHUSENG bersama Terdakwa II. ABD. RAHMAN alias LA KEMMANG bin MASSE dan lelaki La Tanra bin Mappe serta lelaki Bastian bin Salama (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni lelaki Muh. Yunus, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 09.30 WITA, lelaki La Tanra bin Mappe bekerja di kebun bersama istrinya kemudian sekitar jam 09.45 WITA korban datang menghampiri lelaki La Tanra bin Mappe sambil berlari dengan membawa sebilah parang dan langsung mencekik leher lelaki La Tanra bin Mappe kemudian mengancam dengan mengatakan siapa yang suruh kerjakan kebun ini kemudian lelaki La Tanra bin Mappe mengatakan “Ini milik mertua saya” kemudian korban mengatakan adakah surat-suratnya lalu dijawab oleh lelaki La Tanra bin Mappe ada di rumah mertua saya sambil menangkis tangan kiri korban yang mencekik leher lelaki La Tanra bin Mappe kemudian korban terus mendorong lelaki La Tanra bin Mappe dan ketika lelaki La Tanra bin Mappe melihat istrinya tidak berada di tempat kejadian, lelaki La Tanra bin Mappe lalu segera lari menuju kebun milik Lakemmang namun tetap dikejar oleh korban tak lama kemudian datang lelaki Bastian bin Salama bersama Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse kemudian lelaki Bastian bin Salama mendekat ke arah belakang korban kemudian lelaki Bastian bin Salama memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada bagian punggung



korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat korban berbalik ke arah lelaki La Tantra bin Mappe lalu lelaki La Tantra bin Mappe langsung memarangi muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang dengan tangan kanan setelah korban kembali berbalik dan berhadapan dengan lelaki Bastian bin Salama kemudian lelaki La Tantra bin Mappe kembali memarangi leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan sesaat setelah lelaki La Tantra bin Mappe menganiaya korban kemudian disusul pula oleh Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng bersama Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse dan lelaki Bastian bin Salama menebas dan memukul korban dengan menggunakan kayu hingga korban tersungkur di tanah dengan posisi muka menghadap ke bawah, melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng bersama Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse, lelaki La Tantra bin Mappe dan lelaki Bastian bin Salama segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Barukku Kab. Sidrap Nomor : 164/PKM-BRK/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani Jamal, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Muh. Yunus bin Lorong, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- 1 Terdapat mayat yang tertutup seprei warna putih bermotif bunga-bunga berwarna cokelat muda dengan posisi mayat telentang atau berbujur dengan posisi badan menghadap dari timur ke barat, kaki mayat terdapat pada seluruh badan;
- 2 Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun;
- 3 Rambut kepala berwarna hitam, lurus, pendek, terdapat luka robek pada dahi dengan ukuran panjang : dua belas sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam : dua sentimeter. Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran : panjang lima koma lima sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter;
- 4 Keadaan mata tertutup;
- 5 Luka robek pada pelipis kanan dengan panjang : sembilan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dalam : satu sentimeter;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang : enam belas sentimeter, lebar : dua sentimeter, dalam : tiga koma lima sentimeter;
- 7 Luka memar pada punggung belakang bagian bawah dengan diameter lima belas sentimeter.
- 8 Luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran : panjang empat sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam : nol koma lima sentimeter;
- 9 Luka robek pada lutut sebelah kanan dan patah tulang lutut dengan ukuran : panjang sebelas sentimeter, lebar : tiga sentimeter, dalam : tujuh sentimeter;
- 10 Alat kelamin : scrotum dan penis tidak ada kelainan;

Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ditemukan terdapat banyak luka robek sebab kematian adalah kegagalan sirkulasi karena kehilangan volume darah dalam jumlah yang banyak yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa I. ABD. HAKIM bin LAHUSENG bersama Terdakwa II. ABD. RAHMAN alias LA KEMMANG bin MASSE dan lelaki La Tanra bin Mappe serta lelaki Bastian bin Salama (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 09.30 WITA, lelaki La Tanra bin Mappe bekerja di kebun bersama istrinya kemudian sekitar jam 09.45 WITA korban datang menghampiri lelaki La Tanra bin Mappe sambil berlari dengan membawa sebilah parang dan langsung mencekik leher lelaki La Tanra bin Mappe kemudian mengancam dengan mengatakan siapa yang suruh kerjakan kebun ini kemudian lelaki La Tanra bin Mappe mengatakan “Ini milik mertua saya” kemudian korban mengatakan adakah surat-suratnya lalu dijawab oleh lelaki La Tanra bin Mappe ada di rumah mertua saya sambil menangkis tangan kiri korban yang mencekik leher lelaki La Tanra bin Mappe



kemudian korban terus mendorong lelaki La Tanra bin Mappe dan ketika lelaki La Tanra bin Mappe melihat istrinya tidak berada di tempat kejadian, lelaki La Tanra bin Mappe lalu segera lari menuju kebun milik Lakemmmang namun tetap dikejar oleh korban tak lama kemudian datang lelaki Bastian bin Salama bersama Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmmang bin Masse kemudian lelaki Bastian bin Salama mendekat ke arah belakang korban kemudian lelaki Bastian bin Salama memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat korban berbalik ke arah lelaki La Tanra bin Mappe lalu lelaki La Tanra bin Mappe langsung memarangi muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang dengan tangan kanan setelah korban kembali berbalik dan berhadapan dengan lelaki Bastian bin Salama kemudian lelaki La Tanra bin Mappe kembali memarangi leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan sesaat setelah lelaki La Tanra bin Mappe menganiaya korban kemudian disusul pula oleh Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng bersama Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmmang bin Masse dan lelaki Bastian bin Salama menebas dan memukul korban dengan menggunakan kayu hingga korban tersungkur di tanah dengan posisi muka menghadap ke bawah, melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng bersama Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmmang bin Masse, lelaki La Tanra bin Mappe dan lelaki Bastian bin Salama segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Barukku Kab. Sidrap Nomor : 164/PKM-BRK/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani Jamal, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Muh. Yunus bin Lorong, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- 1 Terdapat mayat yang tertutup seprei warna putih bermotif bunga-bunga berwarna cokelat muda dengan posisi mayat telentang atau berburjur dengan posisi badan menghadap dari timur ke barat, kaki mayat terdapat pada seluruh badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun;
- 3 Rambut kepala berwarna hitam, lurus, pendek, terdapat luka robek pada dahi dengan ukuran panjang : dua belas sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam : dua sentimeter. Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran : panjang lima koma lima sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter;
- 4 Keadaan mata tertutup;
- 5 Luka robek pada pelipis kanan dengan panjang : sembilan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dalam : satu sentimeter;
- 6 Luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang : enam belas sentimeter, lebar : dua sentimeter, dalam : tiga koma lima sentimeter;
- 7 Luka memar pada punggung belakang bagian bawah dengan diameter lima belas sentimeter.
- 8 Luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran : panjang empat sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam : nol koma lima sentimeter;
- 9 Luka robek pada lutut sebelah kanan dan patah tulang lutut dengan ukuran : panjang sebelas sentimeter, lebar : tiga sentimeter, dalam : tujuh sentimeter;
- 10 Alat kelamin : scrotum dan penis tidak ada kelainan;

Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ditemukan terdapat banyak luka robek sebab kematian adalah kegagalan sirkulasi karena kehilangan volume darah dalam jumlah yang banyak yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Abd Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa I. Abd Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjang bersama gagang dan sarungnya milik Abd. Hakim bin Lahuseng;
 - Sebilah parang panjang bersama gagang dan sarungnya milik Rahman alias La Kemmang bin Masse;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 62/Pid.B/ 2012/PN.SIDRAP, tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan, dan secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse dari Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;
- Memulihkan kemampuan Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan Terdakwa I. Abd. Hakim bin Lahuseng dan Terdakwa II. Abd. Rahman alias La Kemmang bin Masse dari tahanan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang bersama gagang dan sarungnya milik Abd. Hakim bin Lahuseng dan sebilah parang panjang bersama gagang dan sarungnya milik Rahman alias La Kemmang bin Masse dikembalikan kepada Para Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2012/PN.Sidrap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 13 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena Pasal 67 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 jo. Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Sidenreng Rappang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 13 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak mempertimbangkan secara arif lagi bijaksana atas hal-hal yang memberatkan bagi diri Para Terdakwa, sebagaimana tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2012, di mana di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak mau berterus terang;
 - 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak mempertimbangkan keterangan saksi La Tanra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama (perkara dalam berkas terpisah) yang telah mencabut keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan (berkas perkara) yang dibuat oleh Penyidik bahwa setelah saksi La Tanra Bin Mappe memarangi Muh. Yunus pada bagian kepala dan pada leher bagian

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh ketiga orang temannya, yang memarangi dan memukul Muh. Yunus menggunakan kayu dan luka yang lainnya dilakukan oleh ketiga orang temannya yang ikut membantunya selain itu saksi La Tantra bin Mappe juga melihat ketika Terdakwa Abd. Hakim berada dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Muh. Yunus, saksi La Tantra bin Mappe sempat melihat Terdakwa Abd. Hakim mengangkat tangannya memukul Muh. Yunus begitu pula dengan keterangan saksi Bastian bin Salama (perkara dalam berkas terpisah) bahwa dirinya memukul Muh. Yunus dengan menggunakan kayu gamal sebanyak 4 (empat) kali pada bagian dada dan pada bagian punggung masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi La Tantra bin Mappe memarangi Muh. Yunus pada bagian leher dan kepala juga masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedangkan luka lainnya dilakukan oleh temannya;

Dari keterangan saksi La Tantra bin Mappe dan keterangan saksi Bastian bin Salama, Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan tersebut sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena saat dimintai keterangannya di hadapan Penyidik, saksi La Tantra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama mengakui bahwa tidak pernah dipaksa, ditekan dan diarahkan yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Resmana. K;

Selain itu antara Para Terdakwa dan saksi La Tantra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama masih mempunyai hubungan keluarga, tentunya bukan tidak mungkin telah mempunyai komitmen dengan Para Terdakwa sehingga saksi La Tantra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama tidak menjelaskan kejadian tersebut dengan jelas dan terkesan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya selain itu Para Terdakwa pun memilih untuk bersikap diam dengan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak mempertimbangkan pula kejanggalan sebagaimana yang terungkap di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum kejadian, telah terjadi masalah antara Para Terdakwa, saksi La Tantra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama mengenai tanah kebun yang digarapnya dengan adik korban atas nama Suardi dan korban Muh. Yunus;
- Mengapa Para Terdakwa harus membawa sebilah parang ke tempat kejadian?;
- ketika melihat saksi La Tantra bin Mappe dikejar oleh Muh. Yunus, untuk apa Para Terdakwa bersama saksi Bastian bin Salama mengejar Muh. Yunus dari arah belakang sambil membawa sebilah parang kalau tidak ada niat tertentu yang akan dilakukan terhadap Muh. Yunus?;
- Mengapa dakwaan Penuntut Umum tidak di eksepsi oleh Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, kalau dakwaan tersebut adalah tidak benar?;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapat informasi dari istri saksi La Tantra bin Mappe yang mengatakan terjadi keributan, La Tantra didatangi orang, pertanyaannya bahwa mengapa Para Terdakwa langsung mengambil parangnya dan menuju kebun La Tantra kalau bukan dengan maksud untuk membantu saksi La Tantra sebagaimana keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan (berkas perkara) yang dibuat oleh Penyidik?;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian adalah Para Terdakwa beserta saksi La Tantra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama sedangkan korban Muh. Yunus hanya seorang diri, yang tentunya tidak ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut sehingga apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa yang berbelit-belit dan keterangan saksi La Tantra Bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama yang berbelit-belit dan kesan menutup-nutupi maka tentunya perbuatan Para Terdakwa tersebut akan menjadi penuh dengan tanda tanya;
- Mengapa Para Terdakwa harus melarikan diri setelah kejadian dan mengapa harus menyerahkan diri ke Polres Sidrap beberapa hari kemudian dengan tidak membawa masing-masing sebilah parang yang dibawa saat kejadian, kalau tidak melakukan, padahal pihak Kepolisian sendiri tidak pernah mencarinya ataupun memanggilnya secara resmi sebagaimana keterangan Para Terdakwa di depan persidangan?;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Muh. Yunus cukup banyak sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Barukku Kab. Sidrap Nomor : 164/PKM-BRK/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, yang dibuat dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Suryani Jamal, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Muh. Yunus bin Lorong, yaitu sebagai berikut

Pemeriksaan luar:

- 1 Terdapat mayat yang tertutup seprei warna putih bermotif bunga-bunga berwarna coklat muda dengan posisi mayat telentang atau berbujur dengan posisi badan menghadap dari timur ke barat, kaku mayat terdapat pada seluruh badan;
- 2 Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun;
- 3 Rambut kepala berwarna hitam, lurus, pendek, terdapat luka robek pada dahi dengan ukuran panjang : dua belas sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam : dua sentimeter. Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran : panjang lima koma lima sentimeter, lebar : satu koma lima sentimeter, dalam dua sentimeter;
- 4 Keadaan mata tertutup;
- 5 Luka robek pada pelipis kanan dengan panjang : sembilan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dalam : satu sentimeter;
- 6 Luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran Panjang : enam belas sentimeter, lebar : dua sentimeter, dalam : tiga koma lima sentimeter;
- 7 Luka memar pada punggung belakang bagian bawah dengan diameter lima belas sentimeter;
- 8 Luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran : panjang empat sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam : nol koma lima sentimeter;
- 9 Luka robek pada lutut sebelah kanan dan patah tulang lutut dengan ukuran : panjang sebelas sentimeter, lebar : tiga sentimeter, dalam : tujuh sentimeter;

Dari visum tersebut sangatlah tidak masuk di akal apabila yang melakukan perbuatan tersebut hanyalah saksi La Tanra bin Mappe saja apalagi menurut pengakuan Para Terdakwa sendiri bahwa saksi Bastian bin Salama hanya memukul menggunakan kayu jika demikian siapakah yang memarangi Muh. Yunus dengan luka sabetan yang selebihnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara para terdakwa saat kejadian juga masing-masing membawa sebilah parang?;

Bahwa pencabutan keterangan saksi La Tantra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama yang ada dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan (BAP Penyidik) dan keterangan Para Terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak mau berterus terang, haruslah dipandang sebagai suatu hal yang memberatkan dan justru membuktikan akan kesalahan Para Terdakwa;

Hal ini sejalan dengan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menjelaskan "Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan";
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117/K/Kr/1965, tanggal 20 September 1967 yang menjelaskan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;
3. Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 229/K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960 yang menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
4. Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 85/K/Kr/1959, tanggal 27 September 1960 yang menyatakan suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya secara benar dan tepat tentang dakwaan yang tidak di eksepsi oleh Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan keterangan Para Terdakwa yang berbelit-belit serta keterangan saksi La Tantra bin Mappe dan saksi Bastian bin Salama (perkara dalam berkas terpisah) yang telah mencabut keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah menurut hukum sehingga meringankan perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya sebagai hal yang memberatkan dalam pertimbangan hukum

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah suatu tindakan yang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- b Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut kurang memberikan efek jera bagi diri Para Terdakwa maupun Terdakwa lainnya dan penyangkalan Para Terdakwa tersebut akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Para Terdakwa dalam perkara lainnya untuk berusaha tidak mengakui atas perbuatannya dengan mengharapkan untung-untungan supaya mendapatkan putusan bebas dari segala tuntutan dari Majelis Hakim dan menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum sepantasnya perbuatan Para Terdakwa tersebut dihukum sesuai atau setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG
RAPPANG tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2013** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. **Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2002 K/Pid/2012